



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 71/Pid.C/2021/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDHIKA PRASETYA**
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 25 tahun
Jenis Kelamin : laki laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : WNI
Tempat Tinggal : Jl. Bilal Ujung GG Bima No.2 RT.000/000
Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ZULKARNAEN, S.H., . : Hakim;
NIKEN IRAWATI, SH.MH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Nomor Reg : No. Reg. Perk : BAB/578/VII/2021

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. Ridwan
2. Revi

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : **ANDHIKA PRASETYA**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
mengehakan masker di tempat umum selama masa PPKM
berlangsung;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Sabtu tanggal 31 Juli sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bogor
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 21(1) huruf b Jo Pasal 34 (1) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan Pasal 21 (1) huruf b Jo Pasal 34 (1) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021. tentang Ketertiban umum.

dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **ANDHIKA PRASETYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak mengenakan masker di tempat umum selama PPKM berlangsung ", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (1) huruf b Jo Pasal 34 (1) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama **ANDHIKA PRASETYA** dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Zulkarnaen, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Irawati, SH.MH

Zulkarnaen, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)